

	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jalan Soekarno Hatta No.04 Bangkalan 69116 Jawa Timur	Nomor	3/KPN.W14-U32/III/2025	
		Revisi	-	
		Tanggal	4 Februari 2025	
		Halaman	1 of 4	
NOTULEN SOSIALISASI (INTERNAL) PERMA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG SECARA ELEKTRONIK				

HARI / TANGGAL RAPAT	Selasa, 4 Februari 2025			KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bangkalan			☒	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	08.00 WIB	SELESAI	08.30 WIB	☐	INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	1	<i>Sosialisasi (Internal) PERMA Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.</i>		Beri Tanda berikut	☒
PIMPINAN	1	Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan			
NOTULEN	2	Hilda Mega Cahyani, S.H.			

BAHASAN MATERI RAPAT

CATATAN	KESIMPULAN
Pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 Jam 08.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bangkalan, yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan beserta Wakil, Sekretaris dan Panitera dengan Panitera Pengganti dan bagian Kepaniteraan Perdata, adapun hasil daripada <i>Sosialisasi (Internal) PERMA Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik</i> tersebut yakni: 1. Terhitung mulai akta permohonan kasasi atau peninjauan kembali tertanggal 1 Mei 2024, berkas permohonan kasasi/peninjauan kembali (Bundel A dan Bundel B) dikirimkan secara elektronik dan berkas perkara cetak tidak lagi dikirimkan ke Mahkamah Agung. 2. Pengiriman berkas permohonan kasasi/peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Perkara Pengadilan (SIPP) versi 5.5.0. 3. Proses administrasi pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali pada pengadilan tingkat pertama masih dilakukan secara manual/langsung sampai dengan tersedianya aplikasi e-court untuk upaya hukum kasasi/PK; 4. Tujuan Ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik (Pasal 3) :	Pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 Jam 08.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bangkalan, yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan beserta Wakil, Sekretaris dan Panitera dengan Panitera Pengganti dan bagian Kepaniteraan Perdata, untuk melaksanakan <i>Sosialisasi (Internal) PERMA Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.</i>

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
- b. Mewujudkan prosedur perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur perkara.
- d. Mewujudkan pengadilan yang modern dan profesional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Panitera Pengadilan Tingkat Pertama bertanggung jawab terhadap proses alih media berkas perkara upaya hukum kasasi/peninjauan kembali dan *quality control* dokumen elektronik berkas perkara tersebut untuk menjamin keaslian atau kesesuaian dengan aslinya dan keutuhannya serta autentikasi penandatanganan;

Mekanisme autentikasi dan pengamanan berkas perkara elektronik sesuai dengan Keputusan Panitera Mahkamah Agung tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Berkas Perkara Elektronik dalam Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik;

Demikian hasil "**Sosialisasi (Internal) PERMA Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik**" Terimakasih

TANDA TANGAN

PEMBUAT LAPORAN

NAMA LENGKAP & TTD

Hilda Mega Cahyani, S.H.



MENGETAHUI

NAMA LENGKAP & TTD

Danang Utaryo, S.H., M.H.





PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul
dan Tangguh (AMPUH)
Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum

Jalan Soekarno Hatta No.04 Bangkalan 69116 Jawa Timur

Nomor

3/KPN.W14-
U32/III/2025

Revisi

-

Tanggal

4 Februari 2025

Halaman

3 of 4



NOTULEN SOSIALISASI (INTERNAL) PERMA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI DAN
PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG SECARA ELEKTRONIK



	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Nomor	11/KPN.W14-U32/IX/2024	
		Revisi	-	
		Tanggal	10 September 2024	
	Jalan Soekarno Hatta No.04 Bangkalan 69116 Jawa Timur	Halaman	2 of 7	
UNDANGAN SOSIALISASI EKSTERNAL PERMA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG SECARA ELEKTRONIK				

5. Bapak Komandan Lanal Batuporon yang diwakili oleh Komandan Satuan Patroli Laut Terbatas
6. Bapak Dr. Fahmi S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan
7. Bapak Kepala Rutan Bangkalan yang diwakili oleh Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan
8. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
9. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti
10. Para Jaksa Fungsional
11. Kepala Satreskrim
12. Kepala Satres Narkoba
13. Kepala Sat Samapta Bhayangkara
14. Kepala Satlantas
15. Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan
16. Posbakumadin
17. Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI)
18. Peradi
19. Wartawan
20. Tokoh Masyarakat

Pada pokok pembahasan yang dijelaskan oleh Bapak Benny Haninta Surya, S.H. sebagai berikut:

1. Tahapan Digitalisasi Manajemen Perkara yang terdiri dari :
 - a. Digitasi : Proses teknis dalam mengkonversikan informasi dalam bentuk analog menjadi bentuk digital;

	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jalan Soekarno Hatta No.04 Bangkalan 69116 Jawa Timur	Nomor	11/KPN.W14-U32/IX/2024	
		Revisi	-	
		Tanggal	10 September 2024	
		Halaman	3 of 7	
UNDANGAN SOSIALISASI EKSTERNAL PERMA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG SECARA ELEKTRONIK				

- b. Digitalisasi : Ketika organisasi menerapkan teknologi digital menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang terkomputerisasi
- c. Transformasi Digital : Mentransformasi bisnis dan strateginya secara digital/digitalisasi secara total dan menyeluruh
2. Milestone Kebijakan Menuju Kasasi/PK Elektronik :
 - a. SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali (2010);
 - b. Surat Panitera Nomor 085/PAN/III/2011 Penunjuk Teknis SEMA 14 Tahun 2010 (2011);
 - c. SK KMA Nomor 119/KMA/SK/VIII/2012 Regulasi mengenai Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung dan MA mulai melaksanakan pemeriksaan berkas secara serentak (2013);
 - d. SEMA Nomor 1 Tahun 2014 Mahkamah Agung mengubah SEMA 14 Tahun 2010 (2014);
 - e. SK Panitera MA Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 Kepaniteraan Mahkamah Agung menerbitkan petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengiriman Dokumen

	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jalan Soekarno Hatta No.04 Bangkalan 69116 Jawa Timur	Nomor	11/KPN.W14-U32/IX/2024	
		Revisi	-	
		Tanggal	10 September 2024	
		Halaman	4 of 7	
UNDANGAN SOSIALISASI EKSTERNAL PERMA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG SECARA ELEKTRONIK				

Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali (2014);

- f. SIAP MA Terintegrasi dengan Direktori Putusan (2015);
- g. SIPP Terintegrasi dengan Direktori Putusan (2017);
- h. MA menerapkan e-payment
Kepaniteraan MA menerapkan sistem e-payment untuk pembayaran biaya perkara MA (kasasi/peninjauan kembali/hak uji material) (2017);
- i. Inisiasi Layanan Pengadilan Elektronik
MA menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2008 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Layanan Pengadilan (Pendaftaran Perkara, Pembayaran Biaya Perkara, Pemanggilan Pihak) (2018);
- j. Persidangan Elektronik
MA menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Perma ini menyempumakan E-Court yang semula hanya pada aspek administrasi menjadi meliputi aspek persidangan (2019);
- k. Revitalisasi Direktori Putusan (2020);
- l. Pengadilan Elektronik untuk Perkara Pidana (2020);

	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Nomor	11/KPN.W14- U32/IX/2024	
		Revisi	-	
		Tanggal	10 September 2024	
		Halaman	5 of 7	
Jalan Soekarno Hatta No.04 Bangkalan 69116 Jawa Timur				
UNDANGAN SOSIALISASI EKSTERNAL PERMA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG SECARA ELEKTRONIK				

- m. Upaya Hukum Kasasi/Peninjauan Kembali Full Elektronik (Perma Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan PK di MA secara Elektronik) (2022);
- n. Penyempurnaan E-Court Perdata (Perma Nomor 7 Tahun 2022)
- o. Petunjuk Teknis E-Court Perdata (SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022);
- p. Penyempurnaan E-Court Pidana MA menerbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020
- q. Layanan E-Berpadu (SK KMA Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022)
- r. Juknis E-Court Pidana MA menerbitkan SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022
- s. Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui surat tercatat (SEMA Nomor 1 Tahun 2023)
- t. SK KMA 207/KMA/SK/HK2/2023 Juknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan PK di MA secara Elektronik;
- u. Integrasi SIAP-MA dengan SIPP
- v. Surat Panitera MA Nomor 712/PAN/HK1.2.3/4/2024
Pemberlakuan pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik;

	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jalan Soekarno Hatta No.04 Bangkalan 69118 Jawa Timur	Nomor	11/KPN.W14- U32/IX/2024	
		Revisi	-	
		Tanggal	10 September 2024	
		Halaman	6 of 7	
UNDANGAN SOSIALISASI EKSTERNAL PERMA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG SECARA ELEKTRONIK				

Tujuan ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi. Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik (Pasal 3) :

- Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan;
- Mewujudkan prosedur berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur berperkara;
- Mewujudkan pengadilan yang modern dan professional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;

Administrasi Upaya Hukum Kasasi/Peninjauan Kembali :

1. Permohonan upaya hukum kasasi
2. Pembayaran biaya perkara
3. Pembuatan akta permohonan kasasi/peninjauan kembali
4. Pemberitahuan adanya upaya hukum kepada termohon
5. Pengiriman memori
6. Pengiriman kontra memori
7. Inzage
8. Pengiriman berkas
9. Pencabutan

Dilakukan secara elektronik melalui E-Court MA-RI.

Upaya hukum Kasasi/PK tidak memenuhi syarat formil (Pasal 25) :

	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jalan Sookarno Hatta No.04 Bangkalan 69116 Jawa Timur	Nomor	11/KPN.W14-U32/IX/2024	
		Revisi	-	
		Tanggal	10 September 2024	
		Halaman	1 of 3	
DOKUMENTASI				





PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul
dan Tangguh (AMPUH)
Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum

Jalan Soekarno Hatta No.04 Bangkalan 69116 Jawa
Timur

Nomor	11/KPN.W14- U32/IX/2024
Revisi	-
Tanggal	10 September 2024
Halaman	2 of 3



DOKUMENTASI





PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul
dan Tangguh (AMPUH)
Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum

Jalan Sockamo Hatta No.04 Bangkalan 69116 Jawa
Timur

Nomor

11/KPN.W14-
U32/IX/2024

Revisi

-

Tanggal

10 September 2024

Halaman

3 of 3



DOKUMENTASI

